



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

Nama : **RADA USMAN;**
Tempat/tgl.lahir : K. Bangkirai, 18 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan RTA. Milono KM. 9,5 Gg.Keluarga R.T. 003/R.W. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya;
Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 17 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Palangkaraya pada 16 Oktober 2024, dibawah register Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (RADA USMAN) yang lahir di Kereng Bangkirai pada tanggal 18 Oktober 1989 dari pasangan suami istri atau orang kandung pemohon yang masing-masing bernama LEDY dan YATIE;
2. Bahwa dengan adanya kelahiran Pemohon sehingga identitas mengenai pemohon maupun ideintitas nama ibu kandung dimasukan dengan nama YATIE diantaranya pada Kartu Keluarga No. 155001/98/01288 tanggal 27 Februari 1998 yang diterbitkan oleh Camat Pahandut dengan kepala keluarga LEDY (ayah kandung Pemohon);

Hal. 1 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN Plk



3. Bahwa disaat Pemohon dan saudara kandung Pemohon masih kecil-kecil dimana ibu kandung Pemohon yang bernama YATIE telah meninggal dunia maka ayah kandung Pemohon tersebut telah menikah lagi dengan YETIE CH. KITING dan Pemohon beserta saudara kandung Pemohon yang lainnya dirawat oleh ibu sambung atau istri dari ayah Pemohon;
4. Bahwa dengan telah menikahnya lagi ayah kandung Pemohon dengan YETIE dan pemohon beserta saudara kandung pemohon yang lainnya dirawat oleh istri ayah pemohon yang bernama YETIE tersebut, maka disitulah awal mulanya ada kekeliruan atau kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon pada surat-surat atau pencatatan sipil, yang diantaranya pada Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga RADA USMAN (Pemohon) dan Kartu Keluarga No. 627104250315000 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga SANGKA IRAWAN (saudara kandung Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dimana nama ibu kandung Pemohon ditulis YETIE CH. KITING (ibu sambung Pemohon) padahal ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah bernama YATIE;
5. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan pada pencatatan sipil yakni dalam Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga RADA USMAN (Pemohon) dan Kartu Keluarga No. 627104250315000 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga SANGKA IRAWAN (saudara kandung Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dimana nama ibu kandung Pemohon ditulis YETIE CH.KITING (ibu sambung Pemohon) tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang sebenarnya yakni bernama YATIE, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana untuk memperbaiki kesalahan pada pencatatan sipil dimaksud harus ada penetapan dan Pengadilan, maka oleh karenanya sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya guna memperbaiki pencatatan sipil dimaksud;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (RADA USMAN) yang lahir di Kereng Bangkirai pada tanggal 18 Oktober 1989 dari pasangan suami istri atau orang kandung Pemohon yang masing-masing bernama LEDY dan YATIE;
3. Menyatakan penulisan pada pencatatan sipil yakni berupa Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga RADA USMAN (Pemohon) dan Kartu Keluarga No. 627104250315000 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga SANGKA IRAWAN (saudara kandung Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dimana nama ibu kandung Pemohon ditulis YETIE CH.KITING (ibu sambung Pemohon) tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang sebenarnya yakni bernama YATIE;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna memperbaiki pencatatan sipil yakni mengenai penulisan nama ibu kandung pemohon yang tertera Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga RADA USMAN (Pemohon) dan Kartu Keluarga No. 627104250315000 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga SANGKA IRAWAN (saudara kandung Pemohon) yaitu ditulis YETIE CH.KITING (ibu sambung Pemohon) diperbaiki menjadi YATIE sesuai nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya, dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan menyatakan ada perbaikan pada permohonannya dengan cara direnvoi dan perubahan tersebut sebagaimana dalam permohonan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rada Usman, NIK 6271041810890002, tanggal 9 Mei 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 3 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rada Usman, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Sangka Irawan dengan Nomor Induk Kependudukan 6271040506870001, tanggal 11 Juni 2018, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271042503150001 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Sangka Irawan, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yetie CH. Kiting dengan Nomor Induk Kependudukan 6271044806720002, tanggal 18 Juli 2022, bermeterai cukup tidak ada diperlihatkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Yetie CH. Kiting tertanggal 7 Juni 2024, bermeterai cukup tidak ada diperlihatkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan antara Ledy J. Janu dengan Yeti CH. Kiting pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2004, bermeterai cukup tidak ada diperlihatkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 155001/98/01288 tanggal 27 Februari 1998 atas nama Kepala Keluarga Ledy, bermeterai cukup tidak ada diperlihatkan aslinya yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Ledy J. Janu meninggal di Palangka Raya pada tanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 18 Juli 2021, bermeterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. LILIS;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua perempuan atau ibu dari Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK



- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah nama ibu sambung dari Pemohon bukan nama ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama ibu kandung dari Pemohon adalah Yatie sedangkan nama ibu sambung dari Pemohon adalah Yetie CH. Kiting;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Yatie tersebut telah lama meninggal dunia ketika Pemohon masih kecil;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia maka ayah kandung Pemohon yang bernama Ledy menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yetie CH. Kiting yang menjadi ibu sambung dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

2. SITI NORSITA;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan sehubungan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua perempuan atau ibu dari Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa nama yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah nama ibu sambung dari Pemohon bukan nama ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama ibu kandung dari Pemohon adalah Yatie sedangkan nama ibu sambung dari Pemohon adalah Yetie CH. Kiting;
- Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Yatie tersebut telah lama meninggal dunia ketika Pemohon masih kecil;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia maka ayah kandung Pemohon yang bernama Ledy menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yetie CH. Kiting yang menjadi ibu sambung dari Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang ada dalam data Kartu Keluarga dari: YETIE CH. KITING menjadi "YATIE";

Menimbang untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s.d. P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. LILIS dan 2. SITI NORSITA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan kalau namanya diganti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar nama ibu kandung Pemohon adalah Yatie;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rada Usman (Pemohon);
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia ketika Pemohon dan saudara-saudara Pemohon masih kecil;
- Bahwa benar setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia maka ayah kandung Pemohon menikah lagi dengan ibu sambung Pemohon yang bernama Yetie CH. Kiting pada tahun 2004;
- Bahwa benar nama ibu kandung Pemohon yang tercantum didalam kolom Kartu Keluarga Pemohon adalah nama ibu sambung Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui jika data ada dalam Kartu Keluarga dengan nama Yetie CH. Kiting bukanlah nama ibu kandung dari Pemohon melainkan nama ibu sambung/tiri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan data pada kolom ibu kandung yang ada dalam Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas

Hal. 6 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Rada Usman (Pemohon) adalah berdasarkan data yang keliru dan Pemohon bertujuan meluruskan nasab atau nama ibu kandung dari Pemohon tersebut, oleh karena itu menurut Hakim petitem pokok permohonan untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon dari yang tertulis Yetie CH. Kiting menjadi Yatie beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama ibu kandung Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna memperbaiki pencatatan sipil yakni mengenai penulisan nama ibu kandung pemohon yang tertera Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rada Usman (Pemohon);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon agar diberi izin pula untuk memperbaiki nama ibu kandung Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 627104250315000 tanggal 18 Desember 2017 atas nama Kepala Keluarga Sangka Irawan (saudara kandung Pemohon) tidak dapat dikabulkan dalam penetapan permohonan ini dan seharusnya dimohonkan oleh Sangka Irawan (saudara kandung Pemohon) sendiri dan tidak digabung dalam permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan penulisan pada pencatatan sipil yakni berupa Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rada Usman (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, dimana nama ibu kandung Pemohon ditulis YETIE CH.KITING (ibu sambung Pemohon) tidak sesuai dengan nama ibu kandung yang sebenarnya yakni bernama YATIE;

Hal. 7 dari 8 hal., Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna memperbaiki pencatatan sipil yakni mengenai penulisan nama ibu kandung pemohon yang tertera Kartu Keluarga No. 6271040612120001 tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga Rada Usman (Pemohon) dari YETIE CH.KITING menjadi YATIE;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **TATY, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Taty, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses..... | Rp.100.000,00 |
| 4. PNB..... | Rp. 40.000,00 |
| Jumlah..... | Rp.160.000,00 |
- (Seratus enam puluh ribu rupiah)